



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa dengan adanya dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB.



Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 30 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

30. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang peraturan kepala daerah, dan peraturan DPRD.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di DIY.

3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan tenaga, sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (4) Tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi klasifikasi yang ditentukan Fraksi.
- (5) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat tulis kantor; dan
 - b. alat kelengkapan kantor.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. biaya untuk menunjang kegiatan rapat Fraksi; dan
 - b. biaya untuk kesekretariatan.
- (7) Penyediaan tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi tenaga sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.



4. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Biaya untuk pelaksanaan kewajiban publikasi laporan kinerja tahunan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibebankan pada APBD.

5. Ketentuan Pasal 43 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
 - (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
 - (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
 - (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak.
 - (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
 - (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43A

Dalam rangka pembentukan pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Sekretaris DPRD dapat melakukan rapat persiapan pembentukan pimpinan sementara DPRD dengan instansi dan pihak terkait.

7. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Tugas pokok pimpinan sementara DPRD, meliputi:

- a. memimpin rapat DPRD;



- b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
8. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 61 dihapus, dan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (14), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan DPRD.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk 4 (empat) Komisi, terdiri dari:
 - a. Komisi A bidang pemerintahan;
 - b. Komisi B bidang ekonomi dan keuangan;
 - c. Komisi C bidang pembangunan; dan
 - d. Komisi D bidang kesejahteraan rakyat.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.
- (8) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (9) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (10) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi ditetapkan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (11) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
- (12) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.



- (13) Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
 - (14) Detail bidang tugas setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dikaitkan dengan urusan pemerintahan, diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
9. Ketentuan ayat (12) dan ayat (13) Pasal 76 dihapus, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Dalam waktu yang bersamaan hanya dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) panitia khusus.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda dan/atau Perdais; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda dan/atau Perdais.
- (6) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 15 (lima) belas orang.
- (7) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (8) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (9) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (10) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.
- (11) Susunan dan ketugasan sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (10) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (12) dihapus.
- (13) dihapus.



10. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) DPRD melalui Badan Anggaran menyusun pokok pikiran DPRD terhadap RKPD.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
- (3) Tata cara penyusunan dan penetapan pokok-pokok pikiran diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.

11. Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 79A, Pasal 79B dan Pasal 79C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 memuat antara lain:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum dan permasalahan;
 - c. prioritas pembangunan;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berisi program, kegiatan, volume, dan lokasi yang diusulkan oleh masing-masing anggota DPRD untuk pembangunan.

Pasal 79B

- (1) Tahapan penyusunan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyiapan rancangan pokok pikiran DPRD oleh Tenaga Ahli Fraksi dan Sekretariat DPRD;
 - b. pembahasan rancangan pokok pikiran DPRD oleh Badan Anggaran;
 - c. finalisasi rancangan pokok pikiran DPRD oleh Badan Anggaran; dan
 - d. penetapan rancangan pokok pikiran DPRD menjadi pokok pikiran DPRD dalam rapat paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD mengirimkan pokok pikiran DPRD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Gubernur.



Pasal 79C

Setelah pokok pikiran DPRD ditetapkan, lampiran pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79A ayat (2) dimasukkan dalam aplikasi pokok pikiran DPRD elektronik (aplikasi *e-pokir*) yang terintegrasi dengan aplikasi perencanaan pembangunan DIY (aplikasi *Jogjaplan*), oleh masing-masing anggota DPRD.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 87 dihapus, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) dihapus.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

13. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Rapat paripurna dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
- (2) Rapat paripurna diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap.
- (2) Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang pantas/sopan/menyesuaikan dengan surat undangan.
- (3) Khusus untuk hari Kamis dan Jum'at, kecuali rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD menggunakan pakaian batik atau lurik.
- (4) Dalam menghadiri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian yang ditentukan oleh lembaga/organisasi yang pantas/sopan.
- (5) Pada upacara tanggal tertentu atau hari tertentu, kecuali rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta menyesuaikan peraturan Gubernur.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 102

- (1) Rapat-rapat DPRD dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia.
- (2) Rapat paripurna dan rapat DPRD lainnya yang dilaksanakan pada hari upacara tertentu atau hari tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (6) menggunakan Bahasa Jawa.

16. Ketentuan ayat (4) huruf c Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD berisi materi muatan untuk mengatur:
 - a. tata tertib;
 - b. Kode Etik; dan/atau
 - c. tata beracara Badan Kehormatan.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), materi muatan peraturan DPRD dapat berisi materi muatan lain sepanjang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.
- (3) Peraturan DPRD yang mengatur tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji;
 - b. penetapan pimpinan;
 - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. penggantian antarwaktu anggota;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.
- (4) Peraturan DPRD yang mengatur Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengertian Kode Etik;
 - b. tujuan Kode Etik; dan



- c. pengaturan mengenai:
 - 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - 2. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - 3. tata kerja Anggota DPRD;
 - 4. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
 - 5. tata hubungan antaranggota DPRD;
 - 6. tata hubungan antara Anggota DPRD dengan pihak lain;
 - 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - 8. kewajiban Anggota DPRD;
 - 9. larangan bagi Anggota DPRD;
 - 10. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - 12. rehabilitasi.
- (5) Peraturan DPRD yang mengatur tata beracara di Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi dan tata cara pengaduan;
 - c. penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. verifikasi, meliputi:
 - 1. sidang verifikasi;
 - 2. pembuktian;
 - 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan;
 - 4. alat bukti; dan
 - 5. pembelaan;
 - e. keputusan;
 - f. pelaksanaan keputusan; dan
 - g. ketentuan penutup.

17. Ketentuan huruf a Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Perencanaan penyusunan Perda dan/atau Perdais meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais berdasarkan Analisis Kebutuhan Perda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kumulatif terbuka; dan



- c. perencanaan penyusunan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais di luar Program Pembentukan Perda dan/atau Perdais.

18. Di antara Pasal 158 dan Pasal 159 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 158A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158A

- (1) Hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) disampaikan Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima hasil harmonisasi, pembulatan dan pemantapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengirimkan surat kepada Gubernur untuk mengajukan proses fasilitasi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais kepada Menteri Dalam Negeri.

19. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 160A dan Pasal 160 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160A

- (1) Hasil fasilitasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160, kecuali untuk rancangan Perda yang terkait APBD, ditindaklanjuti oleh panitia khusus yang membahas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang bersangkutan.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Perda yang terkait APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran.

Pasal 160B

- (1) Dalam hal terjadi pergantian masa jabatan anggota DPRD, sedangkan hasil fasilitasi atau evaluasi dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 160 belum diterima oleh anggota DPRD masa jabatan yang lama, maka hasil fasilitasi atau evaluasi ditindaklanjuti oleh anggota DPRD masa jabatan yang baru.
- (2) Hasil fasilitasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Perda dan/atau Perdais.

20. Ketentuan Pasal 175 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disusun dengan tahapan:

- a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b. menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan



- c. menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan.

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 176 diubah, sehingga Pasal 176 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) disampaikan Gubernur kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
- (3) Format KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Gubernur wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pelaksana tugas Gubernur dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
- (4) Format nota keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.



- (2) Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat meminta RKA-OPD berkenaan dengan program atau kegiatan tertentu.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (4) Persetujuan bersama DPRD dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- (5) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menyiapkan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (6) Format persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) DPRD tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Perda tentang APBD, Gubernur menyusun rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan beban pada APBD; dan/atau
 - b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 185 diubah, diantara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 185 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Rancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 ayat (4) dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 183 ayat (5), sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) Hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Gubernur.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD dengan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- (4) Hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama TAPD.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (5a) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD.
- (5b) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
- (6) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 192 diubah, sehingga Pasal 192 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 192

- (1) Rancangan Perda tentang perubahan APBD terdiri atas rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya.
- (2) Lampiran rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



- b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja daerah dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - e. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar Piutang Daerah;
 - h. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang berkenaan;
 - l. daftar Dana Cadangan; dan
 - m. daftar Pinjaman Daerah.
- (3) Format rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua pada bulan September tahun anggaran berkenaan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, perubahan RKPD, dan perubahan KUA dan PPAS.
- (3) DPRD menetapkan agenda pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (4) Pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- (5) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenaan berakhir.
- (6) Format persetujuan bersama rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format susunan nota keuangan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 196 diubah dan Pasal 196 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 196 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan pembahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD bersama Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Desember 2019

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd


R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 91.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA
TERTIB.

BERITA ACARA MUSYAWARAH

PENGISIAN JABATAN KETUA/WAKIL KETUA SEMENTARA *)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN TAHUN -

Berita acara ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari tanggal
..... bulan tahun, antara:

1., Jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pimpinan Wilayah*) Partai, yang berkedudukan di, berdasarkan surat tugas/surat mandat Nomor tanggal
2., Jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pengurus Wilayah/Dewan Pimpinan Wilayah*) Partai, yang berkedudukan di, berdasarkan surat tugas/surat mandat Nomor tanggal ...
3. Dst..... (sesuai kebutuhan)

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 43 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, mengamanatkan dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD.
- (b) Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 43 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, mengamanatkan Pimpinan sementara DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.



- (c) Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 43 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, mengamanatkan dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (d) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun, Partai, Partai, (dst..sesuai kebutuhan), mendapatkan jumlah kursi terbanyak pertama/kedua*) yang sama di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu kursi.

MAKA OLEH KARENA ITU, Para Pihak telah melakukan musyawarah, dan dengan ini bersepakat dan menyetujui:

JABATAN KETUA/WAKIL KETUA SEMENTARA*) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA JABATAN TAHUN - berasal dari PARTAI

Untuk dan atas nama
Dewan Pimpinan Daerah/Dewan
Pengurus Wilayah/Dewan Pimpinan
Wilayah*) Partai,

Untuk dan atas nama
Dewan Pimpinan Daerah/Dewan
Pengurus Wilayah/Dewan Pimpinan
Wilayah*) Partai,

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu